



**PUTUSAN**

Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**IRMAN AZHARI BIN SAHMAT**, NIK. 5208051108000002, Karang Montong 11/08/2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Tinggal di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAFAAT AKBAR, S.H., dan M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 716/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 21 November 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**SOFIATUN BINTI SAKIRIN**, NIK. 5208054905950003, kelahiran Kecinan, 09/05/1995, agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Tinggal di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya dan Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan perkara Izin Poligami tertanggal 16 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 15 September 2018 telah dilaksanakan pernikahan menurut antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur yaitu Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan kutipan Akta Nikah nomor 0237/022/IX/2019;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang Perempuan yang bernama Lindawati binti Sukiyo umur 20 tahun, agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Montong Lauq, Desa Pemenang Timur;
3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami ini Termohon tidak dapat melahirkan keturunan ;
4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia untuk di madu;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Kapten boat di Trawangan dan bisnis Pariwisata di Gili Air dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dan memberikan satu unit Motor kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Irman Azhari bin Sahmat untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Lindawati binti Sukiyo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menangutuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemoon dan kelengkapan beracara Kuasa Hukum, berdasarkan pemeriksaan awal memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasehat tentang resiko poligami kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Non Hakim yaitu Mesnawi, S.H., dan Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2024, telah menyatakan mediasi berhasil sebagian tentang harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara izin poligami yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada SYAFAAT AKBAR, S.H., dan M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 716/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 21 November 2024, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dari surat kuasa khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, Pemohon melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 21 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi. bertepatan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1482/Pdt.G/2024/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon atau Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Indah Syajratuddar, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

TTD

**Abdul Kadir, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 215.000,00
		(dua ratus lima belas ribu rupiah)	